

Analisis Yuridis Putusan PA Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS Mengenai Sengketa Pelunasan Hutang Melalui Autodebet pada Pembiayaan Take Over di BSI

Septia Rahmayani¹, Siti Widya Umiyati²

Abstrak

Penelitian kualitatif berupa studi kasus bertujuan untuk menganalisis kesesuaian akad pembiayaan take over di Bank Syariah Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS, serta dasar pertimbangan Hakim terhadap ditolaknya gugatan dalam perkara sengketa ekonomi syariah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akad pembiayaan Take Over yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Terdapat dua hukum utama pertimbangan Majelis Hakim menolak gugatan sengketa ekonomi syariah. Pertama, penggugat tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk memperkuat dalil gugatannya, serta keterangan dua orang saksi penggugat yang tidak dapat memperkuat dalil gugatannya. Kedua, dalil gugatan bertentangan dengan fakta bahwa penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari tergugat yang dibuktikan dan dituangkan dalam akad pembiayaan sebagaimana tercantum dalam putusan.

Kata Kunci: Autodebet, Akad Pembiayaan, Putusan Pengadilan Agama.

Abstract

This qualitative research employed a case study approach. It aimed to analyze the conformity of the take over financing agreement at Bank Syariah Indonesia with the DSN-MUI Fatwa based on the South Jakarta Religious Court Decision No. 1531/Pdt.G/2023/PA.JS, as well as the basis for the Judge's consideration in rejecting the lawsuit in the Sharia economic dispute case based on the South Jakarta Religious Court Decision No. 1531/Pdt.G/2023/PA.JS. The research findings conclude that the financing agreement used by Bank Syariah Indonesia, based on the South Jakarta Religious Court Decision No. 1531/Pdt.G/2023/PA.JS, has been in accordance with the DSN-MUI Fatwa. There are two main legal considerations for the panel of judges in rejecting the Sharia economic dispute lawsuit. First, the plaintiff did not have sufficient evidence to strengthen their claim, and

¹ Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: septiarahmayani01@gmail.com

² Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. widya@iiq.ac.id.

the testimonies of the two plaintiff witnesses did not strengthen their claim. Second, the claim contradicted the fact that the plaintiff had received financing facilities from the defendant, which was proven and stated in the financing agreement as stated in the decision.

Keywords: Autodebet, Financing Contract, Religious Court Decision.

PENDAHULUAN

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah menggunakan berbagai produk perbankan syariah yang mencakup pendanaan atau penghimpunan dana, pembiayaan atau penyaluran dana serta jasa perbankan lainnya (Rizki, 2011: 2). Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan industri perbankan dan keuangan yang semakin kompetitif, perbankan syariah melakukan inovasi bisnis yang penting untuk adaptasi. Contoh inovasi tersebut meliputi kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, FX iB, dan islamic swap.

Autodebet merupakan sistem yang umum digunakan oleh sebagian besar lembaga keuangan untuk melakukan penarikan dana secara otomatis dari rekening nasabah. Pada tanggal yang telah ditentukan, saldo akan terpotong secara otomatis sesuai dengan pembayaran yang harus dilakukan oleh nasabah. Pelayanan autodebet dalam aktivitas perbankan tidak hanya memberikan keuntungan dalam hal kemudahan transaksi bagi perbankan, tetapi juga menimbulkan risiko bagi perbankan itu sendiri karena memungkinkan terjadinya kesalahan atau kelalaian dalam sistem komputerisasi sehingga dapat merugikan nasabah maupun bank (Hidayat, 2021: 6).

Kasus yang menjadi fokus penelitian penulis saat ini yaitu sengketa pada kebijakan pembayaran *autodebet* dalam pelunasan hutang atas pembiayaan, kasus ini merupakan kasus antara nasabah dengan Bank Syariah Indonesia yang diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 1531/Pdt.G/2023/PA.JS. Yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *aquo* adalah tergugat yaitu Bank Syariah Indonesia telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena berdasarkan catatan pada print out buku tabungan nasabah selaku penggugat, ternyata terdapat pemotongan secara otomatis (*autodebet*) setiap bulan yang dilakukan oleh tergugat terhadap dana penggugat.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada perkara dalam putusan, dengan ini penulis merasa tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian permasalahan tersebut ke dalam penulisan jurnal dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP SENGKETA PADA KEBIJAKAN PEMBAYARAN AUTODEBET DALAM PELUNASAN HUTANG ATAS PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS)".

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah diantaranya yaitu: (1) Bagaimana analisis kesesuaian akad pembiayaan take over di Bank Syariah Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS?, (2) Bagaimana analisis pertimbangan Hakim terhadap ditolaknya gugatan dalam perkara sengketa ekonomi syariah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS?.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus (*case study*), dengan pendekatan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini diantaranya yaitu sumber data primer berupa wawancara kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Wakil Bendahara DSN-MUI, serta kepada pihak Bank Syariah Indonesia KCP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sumber data sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal keilmuan, dan karya ilmiah lain atau kajian terdahulu. Sumber data tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

LANDASAN TEORITIS

Dalam Fatwa DSN-MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002 "pengalihan hutang atau yang disebut dengan take over merupakan pemindahan hutang dari lembaga keuangan atau bank konvensional ke lembaga keuangan atau bank yang berprinsip syariah". Take over bertujuan

untuk membantu masyarakat dalam mengalihkan atau memindahkan hutang yang semula dari bank konvensional menjadi pembiayaan di bank syariah berdasarkan permintaan nasabah. Akad dalam pengalihan hutang berdasarkan fatwa nomor 31 tahun 2002 dapat dilakukan melalui empat alternatif. Alternatif pertama menggunakan akad Qardh dan Murabahah, alternatif kedua menggunakan syirkah al-milk dan Murabahah, alternatif ketiga menggunakan Ijarah dan Qardh, alternatif keempat menggunakan Qardh dan al-Ijarah al-Muntahiyyah bi al-Tamlik.

Autodebet merupakan sistem pembayaran di mana saldo rekening bank akan secara otomatis dikurangi oleh pihak merchant atau bank setelah terjadi transaksi finansial tertentu. Transaksi tersebut meliputi pembayaran kartu kredit, pinjaman dari bank atau fintech, BPJS, serta berbagai tagihan lainnya. Pemotongan dana dalam sistem autodebet ini dilakukan berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara nasabah sebagai konsumen dan bank sebagai merchant. Autodebet juga sering disebut dengan Autodebet Collection, merupakan layanan yang disediakan oleh bank kepada nasabah institusi atau perusahaan untuk melakukan pemindahan dana secara otomatis dari rekening pihak ketiga di bank ke rekening nasabah (perusahaan) guna membayar tagihan atau kewajiban pihak ketiga kepada perusahaan tersebut (Yunita, 2012: 26).

Dalam mendapatkan data terkait kebijakan autodebet dalam pelunasan hutang atas pembiayaan di Bank Syariah Indonesia, penulis melakukan wawancara dengan pihak Bank BSI KCP UIN Syarif Hidayatullah. Alasan penulis melakukan wawancara di Bank BSI KCP UIN Syarif Hidayatullah dan tidak melakukan wawancara dengan KCP Depok Sawangan Raya karena pihak bank sedang melakukan pendataan akhir tahun, serta karena data yang diperoleh dari Bank Syariah Indonesia yang bersumber dari KCP dimanapun dapat memperoleh data yang sama. Jadi, wawancara terkait kebijakan autodebet dalam pelunasan hutang atas pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia dapat dilakukan di KCP manapun. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak Bank Syariah Indonesia KCP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dijelaskan bahwa dalam hal pembayaran angsuran hingga jatuh tempo memang kebijakannya jika di Bank Syariah Indonesia itu harus dilakukan melalui system autodebet. Jadi walaupun nasabah membawa uang

secara cash ke bank, maka uang cash tersebut wajib dimasukkan ke dalam rekening nasabah yang bersangkutan. Sehingga setiap bulannya, nasabah yang bersangkutan itu akan dipotong dananya dari rekening tabungan yang dimiliki oleh nasabah. Rekening tabungan yang dipilih itu harus rekening tabungan biasa, artinya bukan rekening tabungan haji, bukan rekening tabungan berencana, atau bukan tabungan pendidikan misalnya, apalagi deposito. Jadi, pemotongan dana nasabah setiap bulannya itu, diambil dari tabungan easy wadiah atau tabungan easy mudharabah yang sifatnya setiap bulan terus sampai nanti jatuh tempo.

Pihak Bank Syariah Indonesia KCP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga menjelaskan terkait pemotongan otomatis (autodebet) karena pelunasan dipercepatan, dijelaskan bahwa autodebet secara langsung misalnya karena pelunasan dipercepat, mekanisme nya sama seperti autodebet pembayaran angsuran hingga jatuh tempo. Autodebet pelunasan dipercepat itu berarti nasabah melakukan pembayaran pokok dan marginnya secara sekaligus sebelum jatuh tempo. Pembayarannya juga itu harus dilakukan melalui rekening, jadi ketika nasabah ingin melakukan pelunasan, awalnya nasabah pasti melakukan pengajuan terlebih dahulu ke bagian marketing untuk dilakukan proses pelunasan dipercepatnya, karena pastinya pihak bank tentu tidak mengetahui jika nasabah seketika ingin melakukan pelunasan dipercepat. Jadi, pelunasan dipercepat itu dilakukan harus atas permohonan dari si nasabah. Pada saat nasabah sudah melakukan permohonan, maka bagian marketing akan mengajukan kebagian operasional pembiayaan, disitulah baru terdapat detailnya berapa angka yang harus dilunasi oleh nasabah baik dari sisi pokoknya maupun sisi marginnya. Sebelum dilakukan pemotongan oleh bagian operasional pembiayaan, dana harus dipastikan ada di dalam rekening nasabah. Jadi, sama seperti halnya tadi ketika nasabah pun membawa cash ke bank, maka nasabah tetap harus setor ke rekening tabungannya, lalu dari rekening yang dimiliki oleh si nasabah tersebut baru akan secara otomatis dilakukan pemotongan oleh pihak Bank Syariah Indonesia.

Keputusan pengadilan yang juga dikenal sebagai putusan hakim, merupakan hasil dari proses pemeriksaan suatu kasus di pengadilan. Secara umum, keputusan pengadilan atau hakim adalah dokumen

penutup dari proses hukum. Putusan hakim ini juga dikenal sebagai vonis, yang merupakan kesimpulan akhir dari penilaian hukum hakim mengenai suatu masalah dan konsekuensinya (Rubini dan Chaidir Ali, 1974: 105). Ayat Al-Qur'an yang membahas pentingnya putusan hakim dalam mengijtihadkan kebenaran dan keyakinan terdapat dalam firman Allah SWT:

مَا يَوْدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ وَلَا الْمُشْرِكُونَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رِزْقِكُمْ
أَعْلَمُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۖ ۱۰۵
وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُ مَنْ يَشَاءُ

"Orang-orang kafir dari golongan Ahlulkitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Akan tetapi, secara khusus Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah pemilik karunia yang besar." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 105)

Adapun hadis mengenai upaya hakim dalam melakukan ijtihad yang mendalam dalam penyelesaian kasus hukum yaitu :

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ إِذَا حَكَمَ
الْحَاكمُ فَاجْتَهَدْتُمْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرٌ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدْتُمْ أَخْطَأَفَلَهُ أَجْرٌ (رواه. بخاري)

"Dari Amr bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Ketika seorang hakim hendak memutuskan hukum, lalu berijtihad, kemudian benar, ia mendapatkan dua pahala. Jika ia hendak memutuskan hukum, lalu berijtihad kemudian ternyata salah, ia dapat satu pahala." (HR. Al-Bukhari)

Hadist yang disebutkan dari Amr bin Ash membahas tentang penghargaan atas upaya hakim dalam melakukan ijtihad yang mendalam dalam penyelesaian kasus hukum. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa jika seorang hakim berijtihad, kemudian keputusannya benar, ia akan mendapatkan dua pahala. Namun, jika hakim berijtihad dan keputusannya ternyata salah, ia tetap akan mendapatkan satu pahala sebagai penghargaan atas usahanya.

Dalam melakukan penafsiran hukum, hakim harus memahami prinsip-prinsip peradilan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem peradilan, termasuk Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Khalid, 2014: 35). Seorang hakim dalam membuat keputusan harus berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada di persidangan. Hal ini berarti bahwa selain memeriksa

latar belakang terjadinya kejadian, hakim juga melakukan analisis terhadap kasus yang sedang dihadapi. Adapun seorang hakim masih dapat mendapat pahala meskipun melakukan kesalahan asalkan keputusannya didasarkan pada ijtihad dan pengetahuan, bukan atas dorongan pribadi atau tekanan dari pihak-pihak tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kesesuaian Akad Pembiayaan Take Over di Bank Syariah Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS

Berdasarkan perkara ekonomi syariah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS, tercantum bahwa Bank Syariah Indonesia telah memberikan pembiayaan take over kepada nasabah selaku penggugat menggunakan akad pembiayaan sebagai berikut :

- 1) Akad Qard Nomor 22/XII/12549/0200/FF01/QARDH tanggal 17 Desember 2020 untuk tujuan pelunasan hutang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 2) Akad Al-Bai' (jual-beli) Nomor 22/XII/12549/0200/FF01/BAIN tanggal 17 Desember 2020 untuk bank membeli obyek akad nasabah berupa barang-barang konsumtif seharga Rp.200.000.000,- (sama dengan nilai pada qard nasabah).
- 3) Akad Murābahah Nomor 22/XII/52576/0200/FF01/MRBH tanggal 17 Desember 2020 untuk nasabah membeli obyek akad yang dibeli bank pada Akad Al-Bai' senilai harga jual sebesar Rp.419.467.769,87 dengan cara mengangsur setiap bulan sebesar Rp.2.605.389,87 (dua juta enam ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan ribu poin delapan tujuh) selama jangka waktu 161 bulan terhitung dari tanggal pencairan nasabah dan telah menerima tambahan pembiayaan dalam akad murābahah, dalam Akad Nomor 22/XII/52776/0200/FF01/MRBH tanggal 17 Desember 2020, untuk tujuan membeli bahan-bahan bangunan senilai harga jual sebesar Rp.102.219.925,92, dengan cara mengangsur setiap bulan sebesar Rp.612.266.62, selama jangka waktu 161 bulan terhitung dari tanggal pencairan nasabah.

Penggugat mendalikkan bahwa akad-akad yang didalilkan tergugat semuanya tidak sah, akad-akad yang didalilkan tergugat

sudah pasti, jelas, terang dan tegas tidak memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian, serta perbuatan tergugat telah melanggar prinsip-prinsip syariah dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Tergugat memberikan tanggapan bahwa dalil penggugat sangat tidak berdasar dan cenderung mengada-ngada, karena tujuan penggugat melakukan gugatan adalah untuk menghindar dari kewajiban membayar angsuran atau melunasi hutang atas fasilitas pembiayaan yang telah diterimanya dari tergugat. Tergugat menyampaikan bahwa semua produk yang dijalankan tergugat berdasarkan pada keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Bapak Mashudi, berpendapat bahwa "Segala tindakan atau perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia selaku tergugat, yang menyangkut pemberian fasilitas pembiayaan kepada penggugat yaitu nasabah, telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)". Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Wakil Bendahara DSN-MUI Bapak M. Dawud Arif Khan, berpendapat bahwa "Akad pembiayaan yang digunakan dalam pembiayaan di Bank Syariah Indonesia berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)".

Sebagaimana yang tercantum dalam putusan bahwa Bank Syariah Indonesia telah memberikan pembiayaan take over menggunakan akad Qard, Al-Bai' (Jual-beli), dan Murābahah. Adapun kesesuaian akad dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang, praktiknya telah sesuai yaitu pembiayaan take over untuk tujuan pemindahan hutang nasabah dari bank konvensional ke bank syariah. Dalam perkara ini, BSI menggunakan alternatif yang pertama yakni kombinasi akad Qard dan akad Murābahah.
- 2) Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard, praktiknya telah sesuai yaitu Akad Qard Nomor 22/XII/12549/0200/FF01/QARDH untuk tujuan pelunasan hutang sebesar Rp.200.000.000. Dalam hal ini, BSI telah memberikan pinjaman kepada nasabah untuk keperluan pelunasan hutang.

- 3) Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, praktiknya telah sesuai yaitu Akad Al-Bai' (jual-beli) Nomor 22/XII/12549/0200/FF01/BAIN untuk bank membeli obyek akad nasabah berupa barang-barang konsumtif seharga Rp.200.000.000. Dalam hal ini, BSI membeli obyek nasabah sehingga pindah kepemilikan yang semula milik nasabah menjadi milik BSI.
- 4) Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah, praktiknya telah sesuai yaitu Akad Murābahah Nomor 22/XII/52576/0200/FF01/MRBH untuk membeli obyek yang dibeli bank pada Akad Al-Bai' senilai Rp.419.467.769,87 mengangsur setiap bulan Rp.2.605.389,87 dan untuk membeli bahan bangunan senilai Rp.102.219.925,92 mengangsur setiap bulan Rp.612.266,62 selama jangka waktu 161 bulan dari pencairan nasabah. Dalam hal ini, BSI menegaskan harga belinya kepada nasabah dan nasabah membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Ditolaknya Gugatan dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Bapak Mashudi, dijelaskan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah tergugat yaitu Bank Syariah Indonesia telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena berdasarkan catatan pada print out buku tabungan nasabah selaku penggugat, ternyata terdapat pemotongan secara otomatis (autodebet) setiap bulan yang dilakukan oleh tergugat terhadap dana penggugat. Dijelaskan memang penggugat itu sendiri kondisinya sedang sakit serta dalam keadaan membutuhkan dana, dan kemungkinan bukan atas dasar keinginan penggugat itu sendiri untuk mengajukan pembiayaan, namun kemungkinan dilakukan atas dorongan oleh pihak keluarga penggugat. Penggugat selaku nasabah mendatangi Bank Syariah Indonesia selaku tergugat untuk melakukan kerjasama, namun setelah penggugat menerima dana dari tergugat, kemungkinan penggugat lupa atau entah bagaimana dan tergugat melakukan pemotongan secara otomatis (autodebet) yang diperoleh dari dana pensiun penggugat, sehingga penggugat tidak lagi menerima dana pensiun

tersebut. Hal ini lah yang kemudian menjadi penyebab penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Mengenai gugatan yang diajukan oleh penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang setiap unsur yang ada dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum terkait perkara *aquo*, diantaranya yaitu bahwa adapun dalil gugatan penggugat tentang tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pemotongan secara autodebet yang dilakukan tergugat tanpa sepengetahuan serta tanpa izin maupun tanpa persetujuan penggugat, dan penggugat juga tidak sedang memiliki atau terikat perjanjian utang piutang dengan tergugat, serta penggugat tidak pernah memberi izin maupun persetujuan kepada pihak lain yang memberi kewenangan kepada tergugat untuk memotong dana milik penggugat yang disimpan dalam rekening Bank Syariah Indonesia. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Bapak Mashudi, berpendapat bahwa gugatan penggugat tersebut bertentangan dengan fakta bahwa penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan pensiun dari tergugat yang dibuktikan dan dituangkan pula dalam bentuk Akad *qard* Nomor 22/XII/12549/0200/FF01/QARDH tanggal 17 Desember 2020 untuk tujuan pelunasan hutang, Akad *Al-Bai* (jual-beli) No.22/XII/12549/0200/FF01/BAIN tanggal 17 Desember 2020 untuk bank membeli obyek akad nasabah berupa barang-barang konsumtif, Akad *Murābahah* Nomor 22/XII/52576/0200/FF01/MRBH tanggal 17 Desember untuk nasabah membeli obyek akad yang dibeli bank pada Akad *Al-Bai* senilai harga jual dengan cara mengangsur setiap bulan, serta Akad Nomor 22/XII/52776/0200/FF01/MRBH tanggal 17 Desember 2020 untuk tujuan membeli bahan-bahan bangunan senilai harga jual dengan cara mengangsur setiap bulan. Penggugat juga telah memberikan kuasa kepada tergugat untuk mendebet rekening penggugat dan rekening lainnya untuk melunasi kewajibannya, dimana kesepakatan yang diatur dalam perjanjian tersebut harus dihormati dan dilaksanakan oleh penggugat karena berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak maka harus ditaati oleh pihak-pihak yang menyepakati.

Tergugat berhak melakukan pendebetan rekening penggugat dengan tujuan untuk membayar kewajiban atau angsuran kewajiban pembiayaan penggugat terhadap tergugat, serta tergugat tidak dapat

dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat tidak terpenuhi.

Adapun gugatan penggugat untuk menghukum tergugat menghentikan pemotongan terhadap dana penggugat sebesar Rp. 3.217.655,- yang terdiri dari potongan : Rp. 2.605.389 dan 612.266 yang tersimpan dalam rekening penggugat juga dinyatakan ditolak. Majelis Hakim melakukan pertimbangan bahwa dengan terbuktiunya penggugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada tergugat juga tidak menempuh langkah-langkah atas terjadinya peristiwa tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan suatu bentuk kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukan oleh penggugat itu sendiri bukan oleh tergugat. Sehingga karena tidak adanya suatu tindakan atau perbuatan yang mengindikasikan bahwa tergugat telah melakukan kesalahan yang merugikan penggugat, tuntutan penggugat tidak dapat membuktikan adanya unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh tergugat, oleh karena itu petitum ini dinyatakan ditolak. Segala tindakan atau perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat yang menyangkut pemberian fasilitas pembiayaan kepada penggugat telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtarid) yang memerlukan. Fatwa DSN-MUI Nomor 110 tahun 2017 tentang Akad Jual Beli Murābahah, yaitu akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Serta ketentuan Murābahah Bil Wakalah tertuang di dalam Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 butir sembilan yang diantaranya mengatur bahwa ketika bank ingin menjual suatu barang maka barang tersebut harus secara prinsip menjadi milik bank terlebih dahulu.

Mengenai alat bukti yang diberikan dalam persidangan, dijelaskan bahwa Alat bukti yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Indonesia dalam memberikan pembiayaan sangatlah cukup untuk diterima sehingga dapat memperkuat jawaban tergugat, sedangkan penggugat tidak cukup membuktikan dalil gugatannya sebagaimana tertuang dalam bukti P-1, s/d P-5, serta keterangan dua orang saksi penggugat yang merupakan ipar dan mertua penggugat, maka tergugat keberatan atas kedudukan atau hubungan hukum kedua saksi dengan penggugat,

sehingga kedua saksi tidak dapat memperkuat dalil gugatan penggugat. Oleh karena itu, dalam pokok perkara Majelis Hakim menolak gugatan penggugat.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, selanjutnya untuk mengetahui kesesuaian putusan pengadilan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS diperlukan analisa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim. Dalam hal ini penulis mencantumkan KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan perjanjian yang digunakan dalam putusan sebagai bahan analisis.

Pertama, pada pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mempertimbangkan tidak adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh tergugat terhadap pendebetan otomatis (autodebet) dana penggugat. Mengenai hal ini penulis setuju dengan pertimbangan tersebut, karena memang gugatan penggugat bertentangan dengan fakta bahwa penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan pensiun dari tergugat yang dibuktikan dan dituangkan dalam akad pembiayaan sebagaimana tercantum dalam putusan. Penggugat juga telah memberikan kuasa kepada tergugat untuk mendebet rekening penggugat dan rekening lainnya untuk melunasi kewajibannya, dimana kesepakatan yang diatur dalam perjanjian tersebut harus dihormati dan dilaksanakan oleh penggugat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik” dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa “Semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad”. Oleh karena itu, tergugat berhak melakukan pendebetan otomatis (autodebet) terhadap rekening penggugat dengan tujuan untuk membayar kewajiban atau angsuran pembiayaan penggugat terhadap tergugat.

Kedua, pada pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap gugatan penggugat untuk menghukum tergugat menghentikan pemotongan terhadap dana penggugat sebesar Rp. 3.217.655,- yang terdiri dari potongan : Rp. 2.605.389 dan 612.266 yang tersimpan dalam

rekening penggugat. Menanggapi hal tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard, Fatwa DSN-MUI Nomor 110 tahun 2017 tentang Akad Jual Beli Murābahah, serta ketentuan Murābahah Bil Wakalah tertuang dalam Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 butir sembilan yang diantaranya mengatur bahwa ketika bank ingin menjual suatu barang maka barang tersebut harus secara prinsip menjadi milik bank terlebih dahulu. Majelis Hakim berpendapat bahwa segala tindakan atau perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat yang menyangkut pemberian fasilitas pembiayaan kepada penggugat telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

Majelis Hakim melakukan pertimbangan bahwa dengan terbuktinya penggugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada tergugat juga tidak menempuh langkah-langkah atas terjadinya peristiwa tersebut, merupakan suatu bentuk kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukan oleh penggugat itu sendiri bukan oleh tergugat. Sehingga karena tidak adanya suatu tindakan atau perbuatan yang mengindikasikan bahwa tergugat telah melakukan kesalahan yang merugikan penggugat, Majelis Hakim berpendapat tuntutan penggugat tidak dapat membuktikan adanya unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh tergugat, oleh karena itu petitum ini dinyatakan ditolak. Mengenai hal ini, penulis setuju dengan pertimbangan tersebut, karena memang benar tidak terdapat unsur yang mengindikasi adanya kesalahan yang telah dilakukan oleh tergugat kepada penggugat, sehingga tuntutan penggugat yang diajukan kepada Majelis Hakim agar tergugat menghentikan pemotongan terhadap dana tergugat harus dinyatakan ditolak. Mengenai Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard yang digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim penulis berpendapat telah sesuai.

Mengenai Fatwa DSN-MUI Nomor 110 tahun 2017 tentang Akad Jual Beli Murābahah yang digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim penulis berpendapat kurang sesuai, karena ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 membahas tentang Akad Jual Beli, sedangkan ketentuan Akad Jual Beli Murābahah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa nomor fatwa yang digunakan kurang

sesuai, kemungkinan juga dapat terjadi salah pengetikan dalam penulisannya. Fatwa yang seharusnya digunakan yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murābahah. Mengenai ketentuan Murābahah Bil Wakalah tertuang dalam Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 butir sembilan yang digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim penulis berpendapat tidak sesuai, karena ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 membahas tentang Murābahah, dan bukan membahas tentang Murābahah Bil Wakalah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Wakil Bendahara DSN-MUI Bapak M. Dawud Arif Khan, dijelaskan bahwa Memang tidak ada Fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang Murābahah Bil Wakalah, Fatwa DSN-MUI hanya mengatur tentang Murābahah dalam Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, sehingga kemungkinan itu salah ketik keterangan nama fatwanya. Dikarenakan manusia itu tempatnya salah dan lupa sehingga kemungkinan besar, salah satu kata itu lebih mungkin dibandingkan dengan salah kata-kata dalam pembahasan ketentuan sepanjang itu. Atau kemungkinan dapat juga Hakim bertanya kepada orang, namun orang yang menjawabnya tidak benar. Berdasarkan hal tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa memang tidak terdapat Fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang ketentuan Murābahah Bil Wakalah.

Ketiga, beralih kepada pertimbangan hukum Majelis Hakim atas keberatan tergugat terhadap kedudukan atau hubungan hukum kedua saksi penggugat, karena menurut tergugat kedua saksi tersebut telah bertengangan dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, di dalamnya menyatakan bahwasannya “Sebagai saksi tidak dapat didengar: 1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan lurus, 2. Suami atau istri walaupun sudah bercerai....”, serta bertengangan dengan ketentuan Pasal 1910 KUHPerdata, di dalamnya menyatakan bahwasannya “Dianggap sebagai tak cakap untuk menjadi saksi dan tidak boleh didengar ialah para anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak, begitu pula suami atau istri, sekalipun setelahnya suatu perceraian”.

Menanggapi hal tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menggunakan Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 1910 KUHPerdata, berdasarkan ketentuan Pasal tersebut secara nyata terbukti bahwa kedua saksi penggugat mempunyai hubungan dekat dengan penggugat yaitu sebagai ipar dan mertua penggugat, serta kedua saksi

tersebut juga tidak mengetahui tentang akad yang terjadi antara penggugat dan tergugat, oleh karena itu kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tidak mempunyai kualifikasi atau memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 1910 KUHPerdata, sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut syarat materiil kedua saksi tersebut, oleh karena itu kedua saksi penggugat harus dinyatakan ditolak.

Mengenai hal ini, penulis setuju dengan pertimbangan tersebut. Karena memang benar kedua saksi yang diajukan penggugat dipersidangan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Pasal 145 ayat (1) HIR tercantum bahwa "Sebagai saksi tidak dapat didengar: 1. keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus", bertentangan dengan Pasal 1910 KUHPerdata tercantum bahwa "Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian".

Penulis menemukan hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 1909 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa "Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian : (1) siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak; (2) siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak; (3) siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undangundang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu."

Serta bertentangan dengan Pasal 172 ayat (1) Rbg. Dalam Pasal 172 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG) menyebutkan bahwa : "Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka : (1) yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak; (2) saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli

sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu; (3) suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai; (4) anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun; (5) orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik.”

Kemudian masih di dalam duduk perkara yang terdapat pada Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS, dalam keterangannya, saksi I dan saksi II tidak mengetahui tentang akad yang terjadi antara penggugat dan tergugat, namun saksi I melihat adanya foto penggugat dengan isteri kedua penggugat saat akad di rumah penggugat, tetapi yang tanda tangan bukan penggugat karena pada tahun 2017 penggugat sudah sakit glukoma atau tidak bisa melihat dan pada tahun 2018 penggugat menderita sakit stroke.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan bahwasannya saksi I merupakan ipar penggugat, dan mengetahui pembiayaan ini hanya dari apa yang dilihat difoto, yang mana saksi I tidak mendengar atau melihat secara langsung pembiayaan tersebut. Hal ini bertentangan dengan Pasal 308 Ayat 1 Rbg, dimana dalam Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) menyebutkan bahwa : (1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. (2) Pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian. Bertentangan dengan Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa : “Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksianya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.”

Serta bertentangan dengan Pasal 171 HIR, dimana dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR) menyebutkan bahwa : (1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksianya. (2) Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian. Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa keterangan saksi I tidak dapat didengar dan dikuatkan, serta setuju dengan pertimbangan Hakim bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tidak mempunyai kualifikasi atau memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengakibatkan gugatan yang dilakukan oleh nasabah selaku penggugat kepada Bank Syariah Indonesia selaku tergugat dinyatakan ditolak. Adapun dari beberapa pertimbangan hukum yang disebutkan Majelis Hakim, penulis berpendapat terdapat dua pertimbangan hukum utama yang paling menguatkan sehingga gugatan ditolak. Pertama, karena penggugat tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk memperkuat gugatannya, serta keterangan dua orang saksi penggugat yang tidak dapat memperkuat dalil gugatan penggugat. Kedua, karena memang gugatan penggugat bertentangan dengan fakta bahwa penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari tergugat yang dibuktikan dan dituangkan dalam akad pembiayaan sebagaimana tercantum dalam putusan.

Penulis memiliki beberapa perbedaan pendapat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim, diantaranya mengenai pertimbangan hukum yang menyebutkan Majelis Hakim dalam pertimbangannya menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 110 tahun 2017 tentang Akad Jual Beli Murābahah, serta ketentuan Murābahah Bil Wakalah tertuang dalam Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 butir sembilan. Penulis berpendapat bahwa seharusnya Fatwa yang digunakan yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murābahah, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah. Namun, karena berdasarkan pertimbangan hukum tidak adanya pembuktian dari pihak penggugat yang dapat menguatkan dalil gugatannya, dan kuatnya pembuktian yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Indonesia sehingga gugatan penggugat seperti hanya mencari alasan untuk menghindar dari tanggung jawab, serta karena kesalahan fatwa dalam pertimbangan Majelis Hakim hanya terletak dipenulisan namun maksud dan tujuan fatwa yang digunakan benar, maka penulis setuju terhadap keputusan Majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat untuk menghentikan pemotongan secara otomatis (autodebet) terhadap dana penggugat yang terdapat dalam rekening atas nama penggugat.

PENUTUP

Penutup berisi Dari data analisis di atas telah didapatkan jawaban rumusan masalah yang dapat disimpulkan bahwa akad pembiayaan take over yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indoneisa (DSN-MUI). Berdasarkan dalil dalam putusan Bank BSI menggunakan beberapa akad, dalam praktik pembiayaan menggunakan Akad Qard sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard, Akad Al-Bai' sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, dan Akad Murābahah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah. Serta pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap ditolaknya gugatan perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 1531/Pdt.G/2023/PA.JS penulis berpendapat terdapat dua pertimbangan hukum utama yang paling menguatkan sehingga gugatan ditolak. Pertama, karena penggugat tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk memperkuat gugatannya, serta keterangan dua orang saksi penggugat yang tidak dapat memperkuat dalil gugatan penggugat. Kedua, karena memang gugatan penggugat bertentangan dengan fakta bahwa penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari tergugat yang dibuktikan dan diuangkan dalam akad pembiayaan sebagaimana tercantum dalam putusan.

Saran kepada Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dapat mempertimbangkan suatu putusan menggunakan fatwa yang sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), terutama jika hal tersebut turut disebutkan dalam gugatan pada perkara yang ditangani. Kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dapat melakukan pengecekan kembali dan lebih teliti dalam penulisan putusan pengadilan agar meminimalisir terjadinya kekeliruan dalam penulisan, terutama jika hal tersebut menjadi landasan hukum pertimbangan Hakim dalam upaya penyelesaian gugatan pada perkara yang ditangani. Kepada masyarakat umum, dapat mempelajari atau mencari informasi secara detail terkait produk pembiayaan syariah sebelum melakukan pembiayaan diperbankan syariah, hal tersebut menjadi landasan upaya agar tidak terdapat pihak yang dirugikan serta meminimalisir terjadinya sengketa ekonomi syariah di pengadilan. Dan kepada

peneliti selanjutnya, pada skripsi ini penulis belum membahas tentang perlindungan hukum nasabah terhadap perjanjian dalam pembiayaan pada perbankan syariah, dikarenakan adanya keterbatasan bahan hukum dan waktu. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa sangat senang dan memberikan dukungan secara penuh jika terdapat mahasiswa atau kalangan peneliti hukum lainnya yang akan melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum yang dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR) BAB 9 Bagian Pertama Tentang Pemeriksaan Perkara Di Dalam Persidangan, Pasal 145.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Bagian 2 Bukti, Pasal 171.
- Hidayat, Atang. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Kegagalan Auto Debet Dalam Transaksi Perbankan. *Jurnal Ilmu Hukum: Wacana Paramarta*, 20(2).
- Khalid, Afif. (2014). Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Al-Adl*, VI(11).
- KUHPerdata Burgerlijk Wetboek voor Indonesie Bagian 3 Akibat Persetujuan, Pasal 1338.
- KUHPerdata Burgerlijk Wetboek voor Indonesie Bab III Pasal 1910.
- KUHPerdata Burgerlijk Wetboek voor Indonesie Bab III Pasal 1909.
- KUHPerdata Burgerlijk Wetboek voor Indonesie Bab III Pasal 1907.

- KUHPerdata Buku Ketiga tentang Perikatan (Van Verbintenissen) Bab III, Pasal 1365.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab I*, Pasal 20.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian Ketujuh Akibat Akad*, Pasal 44.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku I*, Pasal 44.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Prosedur Mediasi di Pengadilan No. 1 Tahun 2016*, Pasal 17.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Ketentuan Umum Undang-Undang tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Bab I*, Pasal 1.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Ketentuan Umum Undang-Undang tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Bab II*, Pasal 2.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Ketentuan Umum Undang-Undang tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Bab II*, Pasal 3.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Ketentuan Umum Undang-Undang tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Bab II*, Pasal 4.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Ketentuan Umum Undang-Undang tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Bab IV*, Pasal 19.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Ketentuan Umum Undang-Undang tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Bab IV*, Pasal 21.
- Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) Bagian 1 Pemeriksaan di Sidang pengadilan, Pasal 172.
- Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) Titel V. Bukti Dalam Perkara Perdata, Pasal 308.
- Rizki, Hutri. (2011). *Analisis Strategi Terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga*. Jember: Universitas Negeri Jember.
- Rubini dan Chaidir Ali. (1974). *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Bab I, Pasal 2.
- Wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Mashudi. Jakarta Selatan, 18 Juli 2024.

- Wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia KCP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, FAR. Tangerang Selatan, 10 Juli 2024.
- Wawancara dengan Wakil Bendahara Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), M. Dawud Arif Khan. Zoom Meeting, 29 Juli 2024.
- Yunita. (2012). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang ATM Bersama Dalam Perjanjian Autodebet Pada Bank BRI Unit Wates Kota*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.